

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.² Pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya dipandang sebagai perbuatan hukum saja tetapi dipandang sebagai perbuatan keagamaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

Perkawinan menurut syari’at Islam adalah melaksanakan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri pada seorang laki-laki atau perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 8

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 2

yang diridhai Allah SWT.⁴ Sebuah perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati, melainkan juga menunaikan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni menyempurnakan agama, melaksanakan titah illahi serta sunah nabi dalam rangka menjaga keturunan, meraih kebahagiaan dan lain sebagainya. Arti dari perkawinan disini yaitu bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Perkawinan juga mempunyai arti sebagai perjanjian suci yang kuat untuk komitmen hidup bersama secara resmi antara pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mencintai, bahagia dan tentram. Kata perkawinan juga dapat diartikan dengan ikatan yang mempunyai nilai suci dan *sunnatullah*, sehingga perkawinan merupakan bagian dari naluri manusia. Perkawinan juga salah satu hukum yang diturunkan Allah kepada manusia. Dengan perkawinan, kita dapat memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia dan juga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah, merupakan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 40

⁵ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Perkawinandalam Islam, *Jurnal Istiqro'*, Vol. 5, No. 1, September, 2017, hal. 74 – 75

penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melaksanakan perbuatan ibadah.⁶

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya menjalankan perkawinan dengan niat baik. Melalui hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu disini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun secara finansial. Rasul mencela orang yang hidup membujang ataupun yang menunda-nunda perkawinankarena alasan yang tidak syar'i, padahal ia sudah mampu. Ketentuan tersebut sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ وَمَنْ كَانَ دَا
طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Artinya : “ Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku . Barangsiapa kemampuan menikah, maka menikahlah”. (HR Ibnu Majah)⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 41

⁷ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Hadits*, (Surabaya: Al-Miftah), hal. 42

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis.⁸ Dalam sebuah keluarga haruslah selalu menjaga hubungan diantara suami istri, saling pengertian, menyayangi dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima watak masing-masing, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima. Ikatan perkawinan dalam keluarga adalah ikatan yang kuat, yang menyatukan laki-laki dan perempuan.⁹

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga. Pasangan suami istri yang tidak sanggup menciptakan keharmonisan rumahtangga dapat mengarah pada perceraian atau perpisahan. Berkaitan dengan adanya *marriage burnout* (kejenuhan dalam rumahtangga) ditengah hubungan rumahtangga peneliti menemukan beberapa informasi terkait pasangan suami istri yang mengalami *marriage burnout* (kejenuhan dalam rumahtangga) di Desa jatinom dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. namun tidak sedikit pasangan suami istri yang kurang memiliki trik atau cara dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, sehingga mengakibatkan kejenuhan dalam rumahtangga yang selanjutnya disebut dengan *marriage*

⁸ R Arrazy Rachmat Lukman Hakim (dkk), Implikasi Istri Sebagai Pelaku Bisnis Online Terhadap Pemenuhan Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021, hal. 128

⁹ Astia Dewi P, "Faktor-faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami", *Skripsi Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, (2018), hal.2*

burnout. keadaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya disebabkan pasangan suami istri tidak mampu untuk mempertahankan keharmonisan keluarga namun terkadang karena faktor yang dianggap sepele bisa menjadi alasan ketidakharmonisan.

Berkaitan dengan banyaknya *marriage burnout* ditengah hubungan rumah tangga, Peneliti menemukan beberapa informasi terkait pasangan suami istri yang mengalami *marriage burnout*, di Desa Jatinom ini terdapat beberapa warga yang sering bercerita dan mengeluhkan tentang masalah rumahtangga yang dialaminya. Beberapa pasangan yang mengeluh berasal dari pasangan suami istri yang suaminya bekerja diluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), keterbelakangan ekonomi, salah satu pasangan memiliki penyakit kronis, belum dikaruniai anak dll. Ditemukanya beberapa kasus yang menyebabkan *marriage burnout* apabila tidak diatasi dengan tepat maka bisa berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan fisik dan mental, kejenuhan dalam rumahtangga, perselingkuhan bahkan bisa berujung pada perceraian. Akan tetapi tidak semua pasangan yang mengalami kejenuhan akan berakhir kepada perceraian beberapa pasangan di desa jatinom berupaya untuk mengatasi *Marriage Burnout* (kejenuhan dalam rumahtangga) dengan beberapaupaya yang menjadikan keluarga mereka tetap harmonis.

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *Marriage Burnout* (Kejenuhan Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kabupateen Blitar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, sehingga dalam penelitian terumuskan pokok permasalahan diantaranya :

1. Apa faktor penyebab terjadinya *marriage burnout* pada masyarakat Desa Jatinom?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan suami istri di desa Jatinom dalam mengatasi *marriage burnout*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan suatu rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *marriage burnout* pada masyarakat desa Jatinom.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pasangan suami istri di desa Jatinom dalam mengatasi *marriage burnout*?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi bagi pasangan suami istri tentang faktor-faktor *marriage burnout* yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.

2. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana Upaya yang dilakukan pasangan suami istri dalam mengatasi *marriage burnout* untuk menjaga keharmonisan keluarga.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran disaat memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam judul " Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *marriage burnout* (Kejenuhan Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Konseptual

1. Definisi Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁰

Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta usaha untuk mencapai sesuatu .

2. Definisi *Marriage Burnout*

Marriage burnout adalah kondisi ketika pasangan suami istri sudah merasa sangat penat secara fisik dan mental, serta kehilangan ketertarikan dengan pasangan atau minat untuk melayani dan membahagiakan pasangan. *Burnout* adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap hubungan, terutama

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250

pada kehidupan pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Istilah *marriage burnout* sendiri merujuk pada kelelahan emosional, kejenuhan secara emosional dan fisik dalam berumah tangga.¹¹

Gejala-gejala *marriage burnout* sebagai berikut :

- 1) Terus menerus merasa lelah
- 2) Ketidaknyamanan
- 3) Menarik diri (menyendiri)
- 4) Berfikir untuk bercerai
- 5) Selalu merasa *bad mood*

3. Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹²

Menurut Daradjad keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar keluarga.¹³

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya kecocokan

¹¹ Nurma Arum, “ Apa itu Marriage Burnout ?”, di akses dari www.hipwee.com, pada tanggal 10 Oktober pukul 13.30

¹² Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*. PT. Gramedia Pustaka Utama (2013)

¹³ Samsudin, “*Sosiologi Keluarga*”, (Jakarta:Rajawali, 2015), hal. 136

atau keserasian. pengertian keharmonisan keluarga bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional maksud dari judul “ Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *Marriage Burnout* (Kejenuhan Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)” adalah mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Marriage Burnout* (kejenuhan dalam rumah tangga) dan bagaimana cara pasangan suami istri di desa Jatinom untuk mengatasi *Marriage Burnout*.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Pembahasan terkait *marriage burnout* bukan yang pertama kali diteliti, beberapa penelitian terkait *marriage burnout* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Skripsi Ummul Yakin yang berjudul "Upaya Suami Istri mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo",Ummul mengeksplorasi faktor penyebab sebuah rumah tangga yang tidak dikaruniai keturunan dan bagaimana upaya yang dilakukan suami istri untuk mempertahankan keluarga yang tidak dikaruniai keturunan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai sarana untuk mengumpulkan data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa suami istri yang tidak mempunyai keturunan ini berusaha mempertahankan perkawinan dan terus bersabar menunggu buah hati mereka yang telah mereka pasrahkan pada Allah SWT. Faktor penyebab terjadinya hubungan suami istri yang tidak memiliki keturunan salah satunya dari keturunan gen dan terjadi karena tidak suburnya hormon dari kandungan seorang wanita. Bahwa faktor utama yang membuat mereka tidak memiliki keturunan karena faktor tidak suburnya suami istri.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Sela Eviyana yang berjudul "Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi kepada pasangan yang sudah menikah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga bagi pasangan yang sudah pernah menikah yaitu: faktor pendidikan, faktor keagamaan, faktor ekonomi.¹⁵

Skripsi ditulis oleh Helda Anggina Putri yang berjudul "Upaya Istri Mempertahankan Perkawinan dengan Suami yang Tidak Memenuhi

¹⁴ Ummul Yakin, Upaya Suami Istri mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan: Studi kasus di Mawa kota Palopo, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo (2021)

¹⁵ Sela Eviyana, Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan Yang Sudah Pernah Menikah : Studi Kasus di Desa Parerejo, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

Nafkah Dalam Perspektif Keluarga Masalah (Studi Kasus di Desa Tanggulkundung Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang didalamnya menjelaskan upaya istri mempertahankan perkawinan dengan suami yang tidak memenuhi nafkah . Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seorang istri yang mempertahankan perkawinannya meskipun suami tidak memenuhi nafkah keluarga dan melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Faktor-faktor tersebut terjadi bahwasanya istri tidak menginginkan anaknya menjadi korban broken home sehingga membuat anak merasa kehilangan figur ayah dan mengganggu psikis anak yang awalnya ada kasih sayang ayah menjadi tidak ada serta adanya status sosial yang mengganggu istri jika berstatus janda akan menyebabkan bahan pembicaraan masyarakat.¹⁶

Sedangkan penelitian yang ingin penulis tulis akan terfokus pada Upaya suami istri untuk mengatasi *marriage burnout* (kejenuhan dalam rumah tanga) dalam menjaga keharmonisan keluarga yang didalamnya akan membahas faktor-faktor *marriage Burnout* (kejenuhan dalam rumah tanga) dan upaya suami istri masyarakat Jatinom dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.

¹⁶ Helda Anggina Putri, Upaya Istri Mempertahankan Perkawinan dengan Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Dalam Perspektif Keluarga Masalah : Studi Kasus di Desa Tanggulkundung Tulungagung, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, (2022)

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagaiberikut :

- a. Meskipun terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama berupaya dalam mempertahankan rumahtangga akan tetapi didalam penelitian ini peneliti akan membahas faktor-faktor dari marriage burnout yang bukan hanya terfokus kepada pasangan yang tidak memiliki keturunan, keharmonian keluarga yang sudah pernah menikah, pasangan yang tidak terpenuhi nafkahnya, akan tetapi akan meneliti semua faktor-faktor *marriage burnout* .
- b. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Jatinom Kec. Kanigoro Kab. Blitar.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara keseluruhan dapat dilihat dari sistematika pembahasan dibawah ini :

BAB I bagian Pendahuluan yang mana pada bab ini mencakup bagian yang menjadi pengarah peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Dalam bagian pendahuluan mencakup antara lain : latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II bagian kajian pustaka yang mencakup landasan teori mengenai Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *Marriage Burnout* (Kejenuhan

Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Blitar.

BAB III bagian metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV bagian paparan hasil penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait faktor-faktor Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *Marriage Burnout* (Kejenuhan Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kabupateen Blitar, Serta Upaya Istri Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *Marriage Burnout* (Kejenuhan Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kabupateen Blitar.

BAB V pembahasan mengenai upaya Upaya Suami Istri Untuk Mengatasi *Marriage Burnout* (Kejenuhan Dalam Rumah Tangga) Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Kabupateen Blitar.

BAB VI kesimpulan dan saran tentang faktor-faktor *Marriage Burnout* dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Jatinom.